



PUTUSAN
Nomor 256 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR ACEH Cq. WALIKOTA LANGSA, berkedudukan di Jalan Darussalam Nomor 6-8 Kecamatan Langsa, Kota – Kota Langsa, diwakili oleh Usman Abdullah, S.E., selaku Walikota Langsa, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfian, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SYAFRUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Titi Gantung Dsn. Giat Nomor 96 Desa Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muslim A. Gani, S.H., Advokat, pada Kantor Law Firm Aceh Consult, berkantor di Jalan T. M. Bahroem Perum Pondok Hijau Nomor 2a Langsa (Aceh), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 14/2005

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Agustus 2005 serta Surat Ukur Nomor 1/2005 tertanggal 08 Juli 2005 seluas 100.278 m², yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Misdi 415 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan 147 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ali Basya 242 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah jalan 115 m;

3. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah objek sengketa dengan luas 13.134 m² milik Penggugat yang dikuasai Tergugat, baik dengan caranya sendiri dan atau dengan bantuan aparat penegak hukum, dimana diatas sebahagian tanah Penggugat tersebut telah dibangun tempat pembuangan limbah dan dijadikan TPA (tempat pembuangan akhir) sampah Kota Langsa, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa baik secara immateriil maupun secara materiil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
Kerugian immateriil + kerugian materiil + jasa pengacara
Rp1.000.000.000,00 + Rp2.530.040.000,00 + Rp50.000.000,00 =
Rp3.580.040.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lain (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
2. Posita tidak mendukung petitum;
3. Pengadilan tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut);
4. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi *disqualifikatoir*);
5. Hak atas objek gugatan tidak jelas;
6. Surat gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menganulir Sertifikat Hak Milik Nomor 14/2005 tanggal 25 Agustus 2005 dan Surat Ukur Nomor 1/2005 tanggal 08 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Kepala BPN Kabupaten Aceh Timur;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 14/2005 tanggal 25 Agustus 2005 dan Surat Ukur Nomor 1/2005 tanggal 08 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Kepala BPN Kabupaten Aceh Timur yang dimiliki oleh Penggugat tersebut tidak sah;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) jika Penggugat lalai dalam menjalankan putusan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per hari kepada Tergugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua ongkos perkara;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Langsa telah

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Lgs. tanggal 8 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 14/2005 tanggal 25 Agustus 2005 dan Surat Ukur Nomor 1/2005 tanggal 8 Juli 2005 tidak berkekuatan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sebesar Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT BNA tanggal 31 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Lgs tanggal 8 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Lgs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan Tergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Lgs tanggal 8 Maret 2018;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar perkara ini pada tiga tingkat peradilan;

Atau: Apabila Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 10 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) maka Badan Pertanahan Nasional yang mengetahui tentang status tanah objek sengketa, sehingga dengan tidak diadakannya Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR ACEH Cq. WALIKOTA LANGSA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR ACEH Cq. WALIKOTA LANGSA**, tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Sudrajad Dimiyati S.H., M.H.

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)